

SKRIPSI

**PENGELOLAAN MNYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012**

Oleh

HEBIB DWINATA DAHEN



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2013

No. Reg. 158/PK.VI/IX/2013

PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARKAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012

(Hebib Dwinata Dahen, 0910113356, Fakultas Hukum Universitas Andalashalaman 64,

Tahun 2013)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi landasan terakhir yang mempertanyakan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam putusan ini disebutkan Pasal 41 ayat (2) inkonstitusional. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan dan dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Pertama, Bagaimana Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, Bagaimana Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian terhadap asas-pasas hukum, sitematika hukum, dan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah penulis kemukakan di dapatkan bahwa penguasaan minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara hal ini dibuktikan dengan pencantumannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam yaitu, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD N RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh kementerian terkait sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai putusan atas pengajuan *judicial review* Undang-Undang Migas. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai upaya untuk menjalankan putusan tersebut, meskipun timbul kontroversi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi berikut implikasinya. Untuk memberikan dasar hukum bagi industri migas dan menjamin kepastian hukum, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Migas dengan menyelesaikan proses pembentukan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Migas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dapat dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga beliau tetap menjadi suri teladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhir nanti.

Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012”** ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Teristimewa atas kasih sayang yang telah diberikan oleh keluarga tercinta, Almarhumah Ibunda tercinta Erniwati Thaher, BA, Ayahanda Drs. Dahlimi Mansar dan serta Kakak dan Adek tersayang, Lovelly Dwina Dahren, S.H, M.H, Junaidi, S.H, M.H, Lovelly Dwindi Dahren, S.Pd, M.M, Gusnaldi, S.Pd, M.Pd, Lovely Dwidini Dahren, Rido Okta Putra, Yossi Mayasari, dan Tri Wira Nopitakita pasti bisa melewati

semuanya dengan bersabar. Beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu setia dengan setulus hati memberikan candaan dan menghibur penulis. Ini yang pertama dan semoga bisa menjadi jalan pembuka untuk semuanya.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Dian Bakti Setiawan, S.H.,M.H Bapak selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Nova, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, S.H.,M.S selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfina Gusman, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Dosen pengujian Ibu Henny Andriani, S.H.,M.H dan Bapak Charles Simabura, S.H.,M.H yang telah membantupenulis dalam ujian Komprehensif.
5. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Hasbi, S.H, M.H yang telah mendukungserta memberikans semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta seluruh staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Sahabat-sahabat, Dwi Suryo Hartanto, Amd, Ilhamdi, S.E, Arip Rahma Putra, S.H, Aryo Frisdika, S.H, Fuad Brylian Yanri, S.H, Ibnu Yusuf, S.H, Shely Indriani Syahnur, S.H, Yovan Yulianda, S.H, Rival Rusdi S.H, Sandea Friska, S.H, Ricy Manifiesta, S.H, M. Ikhsan, S.H, Yudi Setiawan, S.H, Alfred Harianto, S.H, Aidil Syahrul, S.H, Halimah, S.H, dan Fadel Muhammad, S.H. Terima Kasih atas dukungandan motivasi, tetap semangat dalam mengejar masa depan.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Andalas Tahun 2011 Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak mungkin disebutkan satu persatu, sungguh bantuan kalian kalian sangat berarti.

Segala hal yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang sempurna, terkecuali yang dilakukan oleh Al-Khalik, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT juga penulis serahkan semuanya, dan mudah-mudahan skripsi yang penulis susun ini dapat diterima dan hendaknya menjadi karya ilmiah yang bermanfaat.

Padang, 22 Oktober 2013

Penulis

(HEBIB DWINATA DAHEN)

